



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : Kd.17.04/5/PP.00.7/142/2012**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PONDOK PESANTREN " NAHDHATUL ULAMA ISTIQAMAH "
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pondok Pesantren , dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Barito Kuala.
e. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. KMA No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.